

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL
DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan sistem kearsipan di Daerah yang handal dan terpercaya sebagai perwujudan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional di Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
12. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 27/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL DI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
8. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
9. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

10. Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.
11. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
12. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
14. Sistem Informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah di input serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah diinput.
15. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/ atau menyebarkan informasi.
16. Teknologi Komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses atau mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya.
17. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
18. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
19. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan

pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

20. Pengelola Arsip adalah seseorang yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengelola kearsipan pada Perangkat Daerah.
21. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
22. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKN dan JIKN di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. SIKN dan JIKN di Daerah; dan
- b. Sumber Daya Pendukung.

BAB II

SIKN DAN JIKN DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SIKN dengan menggunakan JIKN di Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kemudahan akses dan penelusuran arsip;
 - b. layanan kepada pengguna arsip; dan
 - c. penyebarluasan informasi dan pengetahuan kearsipan.
- (2) Penyelenggaraan JIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi

- kemasyarakatan, dan perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan JIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan SIKN.

Pasal 6

Penyelenggaraan JIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh LKD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan teknologi dengan mempersiapkan sumber daya pendukung.

Pasal 7

- (1) LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, Unit Kerja, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan;
 - b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam SIKN;
 - d. layanan informasi kearsipan melalui SIKN;
 - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai pusat jaringan di daerah; dan
 - g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan SIKN dan JIKN.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
- a. menyiapkan daftar arsip dinamis dan/atau arsip statis;
 - b. memiliki koneksi internet paling sedikit *broadband*;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan dan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. memiliki perangkat komputer.

Pasal 8

- (1) Infrastruktur informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis, serta tampilan format digital memiliki status akses terbuka.

- (2) Status akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia, *metadata* termasuk *copy digitalnya* dapat diakses, namun tidak dapat dipublikasikan dalam JIKN;
 - b. informasi arsip yang dapat dipublikasikan, antara lain:
 - 1) informasi yang bersifat terbuka, pengguna dapat melihat *metadata* termasuk isi/*copy digital* arsipnya;
 - 2) informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, pengguna hanya dapat melihat *metadata* dan *copy digital* yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang; dan
 - 3) informasi yang status keterbukaan/ketertutupan belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, pengguna hanya dapat melihat *metadata*.

Pasal 9

- (1) Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan teknologi.
- (2) Restrukturisasi sistem *basis data* dalam konteks struktur data SIKN dan JIKN mencakup pembenahan struktur data dengan menetapkan sistem informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain.
- (3) Data kunci bagi pembangunan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin penyediaan dan pemanfaatan data kearsipan secara universal, seragam, akurat, aman, serta efektif dan efisien.
- (4) Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan memperhatikan aspek keamanan berdasarkan fungsi:
 - a. keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. keamanan komputer yang fokus kepada *server*, *workstation*, *terminal*; dan

- c. keamanan aplikasi yang fokus kepada perangkat lunak dan *basis data*.

Pasal 10

- (1) Informasi kearsipan yang tertuang dalam JIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat *metadata* paling sedikit meliputi:
 - a. pencipta arsip;
 - b. nomor arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi,
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.
- (2) Elemen informasi SIKN memuat antara lain:
 - a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
 - b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
 - c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
 - d. klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi kategori akses arsip;
 - e. klasifikasi keamanan, untuk informasi mengenai kategori keamanan arsip;
 - f. kategori arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai kategori arsip termasuk arsip terjaga atau arsip umum;
 - g. *vital*/tidak *vital*, untuk menunjukkan kategori arsip *vital* atau arsip *nonvital*;
 - h. media arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
 - i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukan bahasa, tulisan sistem simbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
 - j. kategori fungsi (tesaurus), untuk menunjukkan kategori fungsi sesuai dengan peristilahan baku;
 - k. nomor berkas, untuk menunjukan secara unik identitas bekas;
 - l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
 - m. status, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsip dinamis atau arsip statis;
 - n. status berkas, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah arsip aktif atau arsip inaktif;

- o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
 - p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip sesuai dengan aplikasi pencipta arsip;
 - q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif; dan
 - r. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.
- (3) Fitur atau fasilitas dalam JIKN paling sedikit memuat:
- a. pameran *virtual*, yang berisi pameran arsip *digital* secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
 - b. galeri arsip, pengunjung dapat melihat khazanah arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi; dan
 - c. fasilitas pemesanan arsip, pengguna terdaftar dapat memesan secara *online* kepada simpul jaringan suatu arsip tertentu.

Pasal 11

- (1) Aplikasi SIKN dan JIKN menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*.
- (2) *Web Services/Cloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *front-end*; dan
 - b. *back-end*.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
 - a. *server* aplikasi; dan
 - b. *server basis data*.
- (2) Infrastruktur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan infrastruktur jaringan.
- (3) Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan meliputi:
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen arsip;
 - d. manajemen pengguna;
 - e. pengaturan hak akses; dan

- f. *interoperabilitas* dengan teknologi yang ada.
- (4) Transaksi infrastruktur aplikasi dalam strategi SIKN dan JIKN dilakukan dengan memperhatikan:
- a. kinerja jaringan;
 - b. penggunaan *bandwidth*;
 - c. manajemen koneksi;
 - d. keamanan dan aksesibilitas; dan
 - e. skalabilitas.
- (5) *Platform* infrastruktur aplikasi dalam operasional SIKN dan JIKN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dapat dipercaya dan aman, harus dapat menjaga kontrol yang utuh terhadap data;
 - b. andal, menjamin aplikasi tersebut tidak pernah mati meskipun dalam situasi yang paling sibuk digunakan;
 - c. beroperasi terus menerus selama 24 jam (dua puluh empat) jam; dan
 - d. infrastruktur aplikasi dapat dikembangkan yaitu memungkinkan instansi merencanakan secara efisien terhadap semua *level* penggunaan.

Pasal 13

Informasi arsip yang berada di dalam SIKN dan JIKN harus dilindungi dari akses *ilegal*.

Pasal 14

LKD bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk:

- a. memantau dan mendeteksi dini terhadap adanya kebocoran data;
- b. membangun standar *interoperabilitas* Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan mengadopsi standar terbuka; dan
- c. menyediakan sarana informasi kearsipan yang dapat diakses dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian;
- e. melakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan;
- f. memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke SIKN; dan
- g. menindaklanjuti dan memperbaiki segala kerusakan dan permasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana, jaringan, sistem, informasi, aplikasi

dalam pengoperasian SIKN dan JIKN.

Pasal 15

Kebocoran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dipantau dan dideteksi dari keamanan dan aksesibilitas.

Pasal 16

Infrastruktur aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan standar interoperabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

Pasal 17

- (1) Sarana informasi kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memberikan keleluasan akses informasi publik.
- (2) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam standar format yang dikenal secara luas dan mendukung penyampaian atau tampilan yang dapat diterima oleh pengguna.

Pasal 18

Pemilihan dan penerapan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan memperhatikan sistem dan mempunyai ruang *fleksibilitas* untuk diubah maupun melakukan *integrasi* dengan teknologi yang lain.

Pasal 19

Pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan terhadap informasi, sistem aplikasi, dan infrastruktur jaringan yang digunakan.

Pasal 20

Pemantauan data yang telah dikirim ke SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dapat dilakukan dengan melihat jumlah objek *digital* yang terdapat dalam SIKN.

Pasal 21

Perbaikan kerusakan dan permasalahan terkait pengoperasian JIKN dan SIKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan oleh LKD dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB III SUMBER DAYA PENDUKUNG

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan SIKN didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber daya manusia, pasarana, dan/atau pemeliharaan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. profesional;
 - b. memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya; dan
 - c. integritas pribadi yang tinggi, yaitu jujur dan menghindari konflik kepentingan;
 - d. mampu menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat tertutup;
 - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan;
 - f. komunikatif kepada manajemen dan pengguna;
 - g. bertanggung jawab terhadap integritas, *reliabilitas*, dan ketersediaan sistem; dan
 - h. memelihara aplikasi sehingga dapat mendukung operasional sistem sesuai dengan tujuan pengembangannya.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bimbingan teknis, loka karya, dan pendidikan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan SIKN dan JIKN.
- (5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 29 Juni 2022

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 29 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2022 NOMOR 39/E